



PUTUSAN

Nomor1610K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **Ir. ABDUL BASIR ;**
Tempat lahir : Buyumpondoli (Kabupaten Poso) ;
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 12Februari 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Veteran Lorong III, No. 10, Palu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. GRAFIS INTERNUSA) ;
- III. Nama : **WAHYUDI M. SU'UDI, ST ;**
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 12Januari 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Maleo No. 19, Palu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. PARUJA) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bersama-sama dengan Terdakwa II :

- II. Nama : **DJEFRI LA'ALA ;**
Tempat lahir : Luwuk ;
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 10Juni 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Merapi No. 11 C, Luwuk ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. VISUAL BANGUN MANDIRI) ;

Terdakwa I dan Terdakwa III berada di dalam tahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;
5. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;
8. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 ;

Terdakwa I dan Terdakwa III diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. ABDUL BASIR selaku Konsultan Perencana (Direktur PT. GRAFIS INTERNUSA) berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 550/151/PBJ/DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 14 November 2008 perihal Penunjukan Penyedia Jasa, Terdakwa DJEFRI LA'ALA selaku Kontraktor Pelaksana (Direktur CV. VISIAL BANGUN MANDIRI) berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 550/57/SPPJ/DISHUBKOMINFO/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang Kecamatan Liang, dan Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, ST. selaku Konsultan Pengawas (Direktur CV. PARUJA) berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor /DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Penunjukan Penyedia Jasa, bersama-sama dengan saksi SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H. (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/PA) dan saksi BAYU PAWARTO, S.T. (PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), pada tahun 2008 dan tahun 2010, bertempat di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, dibangun dermaga untuk menjangkau daerah yang dibatasi sungai, laut, selat, maupun teluk, dimana perencanaannya sudah dilakukan pada tahun 2008 dan pendanaan untuk pembangunan dermaga ini, yaitu sebesar Rp1.003.686.450,00 (satu miliar tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), menggunakan dana APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 yang dimuat dalam DPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kebutuhan dermaga, Bupati Banggai Kepulauan mengeluarkan SK Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada SKPD/Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan dermaga tersebut di atas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan melalui proses pelelangan untuk pemilihan penyedia barang/jasa dan untuk mendukung suksesnya pembangunan Dermaga Liang dilakukan juga Penunjukan Langsung (PL) penyedia jasa untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan, dimana masing-masing uraiannya sebagai berikut :
 1. SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H., Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan, selaku PA ;

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAYU PAWARTO, S.T. Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan, selaku PPTK ;

3. Pekerjaan Perencanaan :

Kontraktor	PT. GRAFIS INTERNUSA
Direktur	Ir. ABDUL BASIR
Alamat	Jalan Veteran Nomor 121 Palu
Kontrak	Perencanaan 2008
Nomor	56/KONTRAK/DISHUBKOMINFO/2008
Tanggal	17 November 2008
Pekerjaan	Perencanaan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	45 hari kerja
Nilai kontrak	Rp49.940.000,00
SPMK	Nomor 134/PBJ/DISHUBKOMINFO/2008

4. Pekerjaan Pembangunan :

Kontraktor	CV. VISIAL BANGUN MANDIRI
Direktur	DJEFRY LA'ALA
Alamat	Jalan AR. Asgar Nomor 10 Banggai
Kontrak	Pembangunan
Nomor	550/70/KON./DISHUBKOMINFO/VI/2010
Tanggal	18 Juni 2010
Pekerjaan	Pembangunan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp804.247.000,00
SPMK	Nomor 550/70.a/KONT./DISHUBKOMINFO/VI/2010
Masa pemeliharaan	180 hari kalender

AMANDEMEN I	
Nomor	550/94/KONT/DISHUBKOMINFO/IX/2010
Tanggal	6 September 2010
Pekerjaan	Pembangunan Dermaga Liang
Kontraktor	CV. VISIAL BANGUN MANDIRI
Alamat	Jalan AR. Asgar Nomor 10 Banggai
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp804.247.000,00
Masa pemeliharaan	180 hari kalender

5. Pekerjaan Pengawasan :

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015



Kontraktor	CV. PARUJA
Direktur	WAHYUDI M. SU'UDI, S.T.
Alamat	Jalan Gagak Nomor 4 Palu
Kontrak	Pengawasan
Nomor	550/50/PGW/DISHUBKOMINFO/2010
Tanggal	25 Juni 2010
Pekerjaan	Pengawasan Pembangunan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp149.500.000,00
SPMK	Nomor550/50/PGW/DISHUBKOMINFO/VI/2010

- Bahwa sebagai permulaan pembangunan Dermaga Liang didahului dengan perencanaan yang dilakukan pada tahun 2008 dimana Terdakwa Ir. ABDUL BASIR selaku Direktur PT. GRAFIS INTERNUSA diminta per telepon oleh saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. untuk membuat perencanaan atas proyek itu sehingga lahirlah KONTRAK Nomor 56/KONTRAK/-DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 17 November 2008 yakni Pekerjaan Perencanaan Dermaga Liang antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan dengan PT. GRAFIS INTERNUSA ;
- Bahwa pekerjaan Perencanaan Dermaga Liang, berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 134/PBJ/DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 17 November 2008, dimulai oleh PT. GRAFIS INTERNUSA selama 45 hari kalender ;
- Bahwa berdasarkan desain dari perencanaan, diketahui jumlah tiang pancang di bagian dermaga sebanyak 18 tiang dan pada trestel ada 2 (dua), masing-masing dengan diameter 30 x 30, dimana untuk bagian dermaga panjang tiang 10 meter yang dipancang ke dalam tanah sedalam 4 (empat) meter, sedangkan untuk panjang tiang trestel 6 (enam) meter dipancang ke dalam tanah sedalam 3 (tiga) meter, dimana metode pemancangan tiang dilakukan dengan metode pancang/tumbuk ;
- Bahwa atas hasil perencanaan yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. ABDUL BASIR dengan Kontrak yang dilaksanakan oleh Terdakwa DJEFRI LA'ALA, oleh saksi SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H. dan saksi BAYU PAWARTO, S.T. dilakukan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu perubahan volume dan perubahan item pekerjaan, sebagaimana tertuang dalam AMANDEMEN I Nomor 550/94/KONT/DISHUBKOMINFO/IX/2010 tanggal 6 September 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu, saksi BAYU PAWARTO, S.T. juga melakukan penyimpangan yakni dengan metode pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis khususnya pada BAB VI point 17, yakni pekerjaan tiang pancang, dan hal tersebut juga diketahui oleh saksi SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H. selaku PA ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Desain Teknis Dermaga Liang yang dibuat oleh Terdakwa Ir. ABDUL BASIR, hasil pengujian dengan menggunakan alat sondir mencapai kedalaman 6 meter yang kemudian dijadikan acuan oleh Kontraktor Pelaksana ;
- Bahwa kegiatan perencanaan pembangunan Dermaga Liang telah dibayarkan 100% berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00136/SPM/BL/DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 16 Desember 2008 senilai Rp49.940.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening perusahaan di Bank Sulteng Capem Bangkep dengan Nomor Rekening : 0102001414 ;
- Bahwa selanjutnya pekerjaan pembangunan Dermaga Liang dilaksanakan oleh CV. VISIAL BANGUN MANDIRI dimana Terdakwa DJEFRI LA'ALA sebagai Direkturnya sesuai dengan SPMK Nomor 550/70.a/SPMK/-DISHUBKOMINFO/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, yakni terhitung dari tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 November 2010, ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari kalender yang berakhir pada tanggal 14 Mei 2011 ;
- Bahwa selama pekerjaan pembangunan dermaga tersebut berlangsung, tidak ada teguran dari Konsultan Pengawas, yakni CV. PARUJA dimana Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. sebagai Direkturnya, atau masalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor ;
- Bahwa kegiatan pembangunan Dermaga Liang telah dibayarkan 100% dengan uraian sebagai berikut :
 1. SPM Nomor 0047/SPM-LS/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp241.274.100,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan Nomor Rekening : 01.07.00860.3 ;
 2. SPM Nomor 0097/SPM-LS/BL/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 19 November 2010 untuk pembayaran 95% pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp522.760.000,00 (lima ratus dua

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan Nomor Rekening : 01.07.00860.3 ;

3. SPM Nomor 105/SPM-LS/BL/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 12 Desember 2012 untuk pembayaran 5% pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp40.212.350,00 (empat puluh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan Nomor Rekening : 01.07.00860.3 ;

- Bahwa pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dermaga Liang dilaksanakan oleh CV. PARUJA berdasarkan SPMK Nomor 550/50/PGW/-DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 25 Juni 2010 dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK diterbitkan ;
- Bahwa kegiatan pengawasan pembangunan Dermaga Liang juga telah dibayarkan 100% berdasarkan SPM Nomor 119/SPM/LS/BL/-DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 30 November 2010 senilai Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Palu dengan Nomor Rekening : 01.07.14305.9 ;
- Bahwa pada bulan Maret 2011, beberapa tiang pancang dermaga pada bagian depan dan samping mengalami kerusakan akibat amblesnya tiang pancang ke dalam tanah di dasar laut. Oleh karena pekerjaan tersebut masih dalam masa pemeliharaan sehingga masih merupakan tanggung jawab Kontraktor, maka kerusakan tersebut diperbaiki oleh CV. VISIAL BANGUN MANDIRI dengan menambah 5 (lima) tiang pancang sehingga total tiang pancang menjadi 11 tiang pancang dimana ukuran tiang pancang yang ditambahkan tersebut ditambah 1 (satu) meter untukantisipasi adanya penurunan kembali, sedangkan kedalaman tiang pancang yang masuk ke dalam tanah hanya sedalam 5 (lima) meter, dan melakukan pengecoran plat lantai dan pemasangan kanstin, yang kesemuanya diselesaikan sampai tanggal 28 Mei 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Final Hand Over (FHO) Nomor 550/187.5/PAN-FHO/DISHUBKOMINFO/V/2011 tanggal 16 Mei 2011, pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 14 Mei 2011 ;
- Bahwa pada bulan September 2011, beberapa tiang pancang di bagian depan dan samping dermaga mengalami kerusakan kembali akibat amblesnya tiang pancang ke dalam tanah di dasar laut. Namun CV. VISIAL

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN MANDIRI tidak mau bertanggung jawab karena masa pemeliharaan sudah selesai ;

- Bahwa oleh karena Terdakwa DJEFRI LA'ALA tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan kedua tersebut di atas, karena masa pemeliharaan sudah selesai, kemudian saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. tanpa alas hak, sekitar bulan Oktober 2011, dengan berdasarkan *estimate* yang dilakukan oleh saksi BAYU PAWARTO, S.T. atas perintah saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H., meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. ABDUL BASIR selaku Konsultan Perencana untuk keperluan perbaikan dermaga tersebut yang selanjutnya Terdakwa Ir. ABDUL BASIR memenuhi permintaan saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. tersebut dengan melakukan transfer tunai ke rekening pribadi Bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan, yakni saksi CHALI WARSITO ;
- Bahwa kemudian atas uang sejumlah tersebut di atas, saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. memerintahkan saksi CHALI WARSITO untuk memberikan uang tersebut kepada Camat Liang, yaitu saksi ROSDIANA IBRAHIM, untuk memperbaiki dermaga tersebut secara swakelola, dimana saksi ROSDIANA IBRAHIM selaku Camat Liang atas perintah Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, membuat surat Nomor 550/430/2011 tanggal 08 Desember 2011 tentang kesiapan masyarakat memperbaiki Dermaga Liang kepada Bupati Banggai Kepulauan. Adapun alasan saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. meminta saksi ROSDIANA IBRAHIM membuat surat tersebut di atas dengan alasan pada saat itu pihak kontraktor menyatakan sudah tidak bersedia lagi menanggung perbaikan sehingga diminta agar perbaikan dermaga tersebut dilaksanakan swakelola dan dilakukan oleh pihak kecamatan karena pihak dinas tidak punya waktu. Namun, hasil perbaikan yang menggunakan bronjong tersebut tetap tidak membuahkan hasil, karena tidak lama berselang dermaga tersebut mengalami penurunan kembali ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, Ahli MOH. DALLE SUTOMO, S.T.,M.T. dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai bersama Tim dan Penyelidik Kejaksaan Negeri Banggai serta didampingi oleh Kepala Desa Liang, yakni saksi ARMO MOIDADY, mendatangi lokasi Dermaga Liang untuk melakukan pengujian sondir dan berdasarkan hasil pengujian dengan sondir pada Laporan Desain Teknis Dermaga Liang tersebut, bahwa di

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman 0,40 m sudah ada pembacaan yakni ditemukan hambatan konus 10 kg/cm² sehingga bisa dipastikan pengujian sondir pada saat perencanaan dilakukan di darat, bukan di atas laut, dimana seharusnya pada saat melakukan pengukuran alat sondir diletakkan di atas laut dimana lokasi dermaga direncanakan, atau pada titik dimana tiang akan dipancang ;

- Bahwa masih menurut Ahli, kemiringan dermaga yang terjadi dikarenakan adanya penurunan tiang pancang yang dikarenakan kedalaman pemancangan masih pada titik dimana tanah dalam keadaan lunak, belum sampai pada tanah yang keras, dimana hal tersebut dikarenakan kegiatan pemancangan yang seharusnya dilaksanakan dengan metode pancang/-tumbuk namun diubah ke metode suntik menggunakan alat alkon ;
- Bahwa keterangan Ahli tersebut di atas didukung oleh keterangan saksi YUDIANTO dan saksi MUHAIDIN dimana menurut mereka teknik pemancangan yang mereka dan warga Desa Bajo lainnya lakukan pada saat itu, yaitu dengan membawa tiang pancang dengan menggunakan rakit, kemudian pada saat berada di tempat yang ditunjuk untuk dipancang, tiang diturunkan salah satu ujungnya ke laut dan setelah dilakukan penyedotan menggunakan alat alkon, tiang tersebut kemudian digoyang-goyang dengan tangan dan dengan tali yang ditarik-tarik hingga masuk sedikit demi sedikit ke dalam tanah sampai dirasakan tanah sudah keras dan tiang tidak dapat masuk lebih dalam lagi ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang, yaitu :
 1. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 2.2. yaitu "panjang tiang pancang berkisar 12 m" ;
 2. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.1 yaitu "untuk pekerjaan pemancangan alat penumbuk disesuaikan dengan dimensi dan kapasitas beban maksimum dari tiang pancang atau dapat pula alat penumbuk manual" ;
 3. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.2 yaitu "alat penumbuk dapat digunakan type Kobe K-35" ;
- Bahwa Terdakwa Ir. ABDUL BASIR telah menerima uang pembayaran 100% atas kontrak perencanaan Dermaga Liang senilai Rp49.940.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) di rekening perusahaan di Bank Sulteng Capem Bangkep dengan Nomor Rekening : 0102001414, dengan bukti kuitansi tertanggal 16 Desember 2008 ;

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DJEFRI LA'ALA telah menerima uang pembayaran 100% atas kontrak pembangunan Dermaga Liang senilai Rp804.246.450,00 (delapan ratus empat juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) di rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan Nomor Rekening : 01.07.00860.3, dengan bukti kuitansi tertanggal 13 Juli 2010, 11 November 2010, dan 12 Desember 2012 ;
- Bahwa Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. telah menerima uang pembayaran 100% atas kontrak pengawasan pembangunan Dermaga Liang senilai Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Palu dengan Nomor Rekening : 01.07.14305.9, dengan bukti kuitansi tertanggal 29 November 2010 ;
- Bahwa fungsi sondir adalah untuk mengetahui kedalaman tanah keras, yang mana lapisan mampu menahan gaya gesek (friksion) terhadap konus (mata sondir), sampai pada kondisi konus sudah tidak dapat menembus lapisan tanah, dan alat sondir baru mulai ada pembacaan pada kedalaman 6 (enam) meter, yang artinya jarak antara posisi sondir dengan dasar laut adalah 6 (enam) meter. Selanjutnya sampai kedalaman 14 (empat belas) meter, masih terbaca pembacaan 60 kg/cm². Pada kondisi itu tanah masih pada kondisi lunak, sedangkan untuk kegiatan pemancangan di dasar laut minimal pembacaan pada 150 kg/cm² ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian mutu dengan sondir pada Laporan Desain Teknis Dermaga Liang oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai Nomor 900/280/DISBIMAIR/2012 tanggal 25 Juli 2012, bahwa di kedalaman 0,40 m sudah ada pembacaan yakni ditemukan hambatan konus 10 kg/cm². Bisa dipastikan pengujian sondir dilakukan di darat, bukan di atas laut, sehingga seharusnya alat sondir diletakkan pada saat pengukuran, yaitu di atas laut, dimana lokasi dermaga direncanakan, atau pada titik dimana tiang akan dipancang, bukan di darat ;
- Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Nomor 600/217.a/Disbimair tanggal 13 Juni 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Sondir Pembangunan Dermaga Liang Kecamatan Liang, diketahui bahwa :
 1. Pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dengan menggunakan alat *sondir* dan hasil yang didapat pada kedalaman 14 meter pembacaan 60 kg/cm², angka ini menunjukkan lapisan tanah masih dalam kondisi lunak ;

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kondisi tanah keras belum dapat disimpulkan karena keterbatasan alat, sehubungan dengan alat yang digunakan pada saat itu baru mencapai 14 meter (stik sondir 14 buah dimana 1 stik = 1 meter) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Camat Liang Nomor 523.42/252/2013 tanggal 14 November 2013 diketahui bahwa Dermaga Liang di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibangun tahun 2011, sejak selesai pembangunan sampai dengan sekarang ini sudah tidak berfungsi lagi dengan baik sehingga tidak dapat digunakan oleh masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan gambar foto yang terlampir dalam berkas perkara Nomor 01/BANGGAI/01/2014 tanggal 27 Januari 2014 dari Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai, dimana foto diambil pada tanggal 14 November 2013, terlihat bahwa kondisi dermaga yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi ;
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan fisik di lapangan (Dermaga Liang) oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 3 Desember 2013, menunjukkan bahwa kondisi bangunan dermaga dalam keadaan rusak berat, khususnya lantai dermaga tersebut posisinya sudah di bawah permukaan air laut, tiang pancangnya bergerak menurun akibat dari pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, yaitu Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang Kecamatan Liang ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SR-28/PW19/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Dermaga di Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010, telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp737.665.854,45 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah empat puluh lima sen), dimana dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang, yaitu :
 1. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 2.2. yaitu "panjang tiang pancang berkisar 12 m" ;

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.1 yaitu "untuk pekerjaan pemancangan alat penumbuk disesuaikan dengan dimensi dan kapasitas beban maksimum dari tiang pancang atau dapat pula alat penumbuk manual" ;
3. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.2 yaitu "alat penumbuk dapat digunakan type Kobe K-35" ;
- Bahwa terkait dengan adanya kerugian keuangan negara tersebut di atas, berdasarkan Surat Tanda Terima tertanggal 4 Februari 2014, diketahui bahwa Terdakwa Ir. ABDUL BASIR telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Ir. ABDUL BASIR, Terdakwa DJEFRI LA'ALA, dan Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. ABDUL BASIR selaku Konsultan Perencana (Direktur PT. GRAFIS INTERNUSA) berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 550/151/PBJ/DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 14 November 2008 perihal Penunjukan Penyedia Jasa, Terdakwa DJEFRI LA'ALA selaku Kontraktor Pelaksana (Direktur CV. VISIAL BANGUN MANDIRI) berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 550/57/SPPJ/DISHUBKOMINFO/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang Kecamatan Liang, dan Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, ST. selaku Konsultan Pengawas (Direktur CV. PARUJA) berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor /DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Penunjukan Penyedia Jasa, bersama-sama dengan saksi SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H. (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/PA) dan saksi BAYU PAWARTO, S.T. (PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), pada tahun 2008

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015



dan tahun 2010, bertempat di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, dibangun dermaga untuk menjangkau daerah yang dibatasi sungai, laut, selat, maupun teluk, dimana perencanaannya sudah dilakukan pada tahun 2008 dan pendanaan untuk pembangunan dermaga ini, yaitu sebesar Rp1.003.686.450,00 (satu miliar tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), menggunakan dana APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 yang dimuat dalam DPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kebutuhan dermaga, Bupati Banggai Kepulauan mengeluarkan SK Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada SKPD/Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan dermaga tersebut di atas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan melalui proses pelelangan untuk pemilihan penyedia barang/jasa dan untuk mendukung suksesnya pembangunan Dermaga Liang dilakukan juga Penunjukan Langsung (PL) penyedia jasa untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan, dimana masing-masing uraiannya sebagai berikut :
 1. SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H., Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan, selaku PA ;
 2. BAYU PAWARTO, S.T. Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan, selaku PPTK ;
 3. Pekerjaan Perencanaan :

Kontraktor	PT. GRAFIS INTERNUSA
Direktur	Ir. ABDUL BASIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat	Jalan Veteran Nomor 121 Palu
Kontrak	Perencanaan 2008
Nomor	56/KONTRAK/DISHUBKOMINFO/2008
Tanggal	17 November 2008
Pekerjaan	Perencanaan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	45 hari kerja
Nilai kontrak	Rp49.940.000,00
SPMK	Nomor 134/PBJ/DISHUBKOMINFO/2008

4. Pekerjaan Pembangunan :

Kontraktor	CV. VISIAL BANGUN MANDIRI
Direktur	DJEFRI LA'ALA
Alamat	Jalan AR. Asgar Nomor 10 Banggai
Kontrak	Pembangunan
Nomor	550/70/KON./DISHUBKOMINFO/VI/2010
Tanggal	18 Juni 2010
Pekerjaan	Pembangunan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp804.247.000,00
SPMK	Nomor 550/70.a/KONT./DISHUBKOMINFO/VI/2010
Masa pemeliharaan	180 hari kalender

AMANDEMEN I	
Nomor	550/94/KONT/DISHUBKOMINFO/IX/2010
Tanggal	6 September 2010
Pekerjaan	Pembangunan Dermaga Liang
Kontraktor	CV. VISIAL BANGUN MANDIRI
Alamat	Jalan AR. Asgar Nomor 10 Banggai
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp804.247.000,00
Masa pemeliharaan	180 hari kalender

5. Pekerjaan Pengawasan :

Kontraktor	CV. PARUJA
Direktur	WAHYUDI M. SU'UDI, S.T.
Alamat	Jalan Gagak Nomor 4 Palu
Kontrak	Pengawasan
Nomor	550/50/PGW/DISHUBKOMINFO/2010
Tanggal	25 Juni 2010
Pekerjaan	Pengawasan Pembangunan Dermaga Liang

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015



Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp149.500.000,00
SPMK	Nomor550/50/PGW/DISHUBKOMINFO/VI/2010

- Bahwa sebagai permulaan pembangunan Dermaga Liang didahului dengan perencanaan yang dilakukan pada tahun 2008 dimana Terdakwa Ir. ABDUL BASIR selaku Direktur PT. GRAFIS INTERNUSA diminta per telepon oleh saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. untuk membuat perencanaan atas proyek itu sehingga lahirlah KONTRAK Nomor 56/KONTRAK/-DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 17 November 2008 yakni Pekerjaan Perencanaan Dermaga Liang antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan dengan PT. GRAFIS INTERNUSA ;
- Bahwa pekerjaan Perencanaan Dermaga Liang, berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 134/PBJ/DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 17 November 2008, dimulai oleh PT. GRAFIS INTERNUSA selama 45 hari kalender ;
- Bahwa berdasarkan desain dari perencanaan, diketahui jumlah tiang pancang di bagian dermaga sebanyak 18 tiang dan pada trestel ada 2 (dua), masing-masing dengan diameter 30 x 30, dimana untuk bagian dermaga panjang tiang 10 meter yang dipancang ke dalam tanah sedalam 4 (empat) meter, sedangkan untuk panjang tiang trestel 6 (enam) meter dipancang ke dalam tanah sedalam 3 (tiga) meter, dimana metode pemancangan tiang dilakukan dengan metode pancang/tumbuk ;
- Bahwa atas hasil perencanaan yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. ABDUL BASIR dengan Kontrak yang dilaksanakan oleh Terdakwa DJEFRI LA'ALA, oleh saksi SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H. dan saksi BAYU PAWARTO, S.T. dilakukan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu perubahan volume dan perubahan item pekerjaan, sebagaimana tertuang dalam AMANDEMEN I Nomor 550/94/KONT/DISHUBKOMINFO/IX/2010 tanggal 6 September 2010 ;
- Bahwa disamping itu, saksi BAYU PAWARTO, S.T. juga melakukan penyimpangan yakni dengan metode pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis khususnya pada BAB VI point 17, yakni pekerjaan tiang pancang, dan hal tersebut juga diketahui oleh saksi SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H. selaku PA ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Desain Teknis Dermaga Liang yang dibuat oleh Terdakwa Ir. ABDUL BASIR, hasil pengujian dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat sondir mencapai kedalaman 6 meter yang kemudian dijadikan acuan oleh Kontraktor Pelaksana ;

- Bahwa kegiatan perencanaan pembangunan Dermaga Liang telah dibayarkan 100% berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00136/SPM/BL/DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 16 Desember 2008 senilai Rp49.940.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening perusahaan di Bank Sulteng Capem Bangkep dengan Nomor Rekening : 0102001414 ;
- Bahwa selanjutnya pekerjaan pembangunan Dermaga Liang dilaksanakan oleh CV. VISIAL BANGUN MANDIRI dimana Terdakwa DJEFRI LA'ALA sebagai Direkturnya sesuai dengan SPMK Nomor 550/70.a/SPMK/-DISHUBKOMINFO/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, yakni terhitung dari tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 November 2010, ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari kalender yang berakhir pada tanggal 14 Mei 2011 ;
- Bahwa selama pekerjaan pembangunan dermaga tersebut berlangsung, tidak ada teguran dari Konsultan Pengawas, yakni CV. PARUJA dimana Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. sebagai Direkturnya, atau masalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor ;
- Bahwa kegiatan pembangunan Dermaga Liang telah dibayarkan 100% dengan uraian sebagai berikut :
 1. SPM Nomor 0047/SPM-LS/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp241.274.100,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan Nomor Rekening : 01.07.00860.3 ;
 2. SPM Nomor 0097/SPM-LS/BL/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 19 November 2010 untuk pembayaran 95% pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp522.760.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan Nomor Rekening : 01.07.00860.3 ;
 3. SPM Nomor 105/SPM-LS/BL/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 12 Desember 2012 untuk pembayaran 5% pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp40.212.350,00 (empat puluh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ke rekening

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan Nomor Rekening :
01.07.00860.3 ;

- Bahwa pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dermaga Liang dilaksanakan oleh CV. PARUJA berdasarkan SPMK Nomor 550/50/PGW/-DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 25 Juni 2010 dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK diterbitkan ;
- Bahwa kegiatan pengawasan pembangunan Dermaga Liang juga telah dibayarkan 100% berdasarkan SPM Nomor 119/SPM/LS/BL/-DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 30 November 2010 senilai Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Palu dengan Nomor Rekening : 01.07.14305.9 ;
- Bahwa pada bulan Maret 2011, beberapa tiang pancang dermaga pada bagian depan dan samping mengalami kerusakan akibat amblesnya tiang pancang ke dalam tanah di dasar laut. Oleh karena pekerjaan tersebut masih dalam masa pemeliharaan sehingga masih merupakan tanggung jawab Kontraktor, maka kerusakan tersebut diperbaiki oleh CV. VISIAL BANGUN MANDIRI dengan menambah 5 (lima) tiang pancang sehingga total tiang pancang menjadi 11 tiang pancang dimana ukuran tiang pancang yang ditambahkan tersebut ditambah 1 (satu) meter untukantisipasi adanya penurunan kembali, sedangkan kedalaman tiang pancang yang masuk ke dalam tanah hanya sedalam 5 (lima) meter, dan melakukan pengecoran plat lantai dan pemasangan kanstin, yang kesemuanya diselesaikan sampai tanggal 28 Mei 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Final Hand Over (FHO) Nomor 550/187.5/PAN-FHO/DISHUBKOMINFO/V/2011 tanggal 16 Mei 2011, pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 14 Mei 2011 ;
- Bahwa pada bulan September 2011, beberapa tiang pancang di bagian depan dan samping dermaga mengalami kerusakan kembali akibat amblesnya tiang pancang ke dalam tanah di dasar laut. Namun CV. VISIAL BANGUN MANDIRI tidak mau bertanggung jawab karena masa pemeliharaan sudah selesai ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa DJEFRI LA'ALA tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan kedua tersebut di atas, karena masa pemeliharaan sudah selesai, kemudian saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. tanpa alas hak, sekitar bulan Oktober 2011, dengan berdasarkan *estimate* yang dilakukan oleh saksi BAYU PAWARTO, S.T. atas perintah saksi

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015



SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H., meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. ABDUL BASIR selaku Konsultan Perencana untuk keperluan perbaikan dermaga tersebut yang selanjutnya Terdakwa Ir. ABDUL BASIR memenuhi permintaan saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. tersebut dengan melakukan transfer tunai ke rekening pribadi Bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan, yakni saksi CHALI WARSITO ;

- Bahwa kemudian atas uang sejumlah tersebut di atas, saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. memerintahkan saksi CHALI WARSITO untuk memberikan uang tersebut kepada Camat Liang, yaitu saksi ROSDIANA IBRAHIM, untuk memperbaiki dermaga tersebut secara swakelola, dimana saksi ROSDIANA IBRAHIM selaku Camat Liang atas perintah Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, membuat surat Nomor 550/430/2011 tanggal 08 Desember 2011 tentang kesiapan masyarakat memperbaiki Dermaga Liang kepada Bupati Banggai Kepulauan. Adapun alasan saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. meminta saksi ROSDIANA IBRAHIM membuat surat tersebut di atas dengan alasan pada saat itu pihak kontraktor menyatakan sudah tidak bersedia lagi menanggung perbaikan sehingga diminta agar perbaikan dermaga tersebut dilaksanakan swakelola dan dilakukan oleh pihak kecamatan karena pihak dinas tidak punya waktu. Namun, hasil perbaikan yang menggunakan bronjong tersebut tetap tidak membuahkan hasil, karena tidak lama berselang dermaga tersebut mengalami penurunan kembali ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, Ahli MOH. DALLE SUTOMO, S.T.,M.T. dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai bersama Tim dan Penyelidik Kejaksaan Negeri Banggai serta didampingi oleh Kepala Desa Liang, yakni saksi ARMO MOIDADY, mendatangi lokasi Dermaga Liang untuk melakukan pengujian sondir dan berdasarkan hasil pengujian dengan sondir pada Laporan Desain Teknis Dermaga Liang tersebut, bahwa di kedalaman 0,40 m sudah ada pembacaan yakni ditemukan hambatan konus 10 kg/cm² sehingga bisa dipastikan pengujian sondir pada saat perencanaan dilakukan di darat, bukan di atas laut, dimana seharusnya pada saat melakukan pengukuran alat sondir diletakkan di atas laut dimana lokasi dermaga direncanakan, atau pada titik dimana tiang akan dipancang ;
- Bahwa masih menurut Ahli, kemiringan dermaga yang terjadi dikarenakan adanya penurunan tiang pancang yang dikarenakan kedalaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemancangan masih pada titik dimana tanah dalam keadaan lunak, belum sampai pada tanah yang keras, dimana hal tersebut dikarenakan kegiatan pemancangan yang seharusnya dilaksanakan dengan metode pancang/tumbuk namun diubah ke metode suntik menggunakan alat alkon ;

- Bahwa keterangan Ahli tersebut di atas didukung oleh keterangan saksi YUDIANTO dan saksi MUHAIDIN dimana menurut mereka teknik pemancangan yang mereka dan warga Desa Bajo lainnya lakukan pada saat itu, yaitu dengan membawa tiang pancang dengan menggunakan rakit, kemudian pada saat berada di tempat yang ditunjuk untuk dipancang, tiang diturunkan salah satu ujungnya ke laut dan setelah dilakukan penyedotan menggunakan alat alkon, tiang tersebut kemudian digoyang-goyang dengan tangan dan dengan tali yang ditarik-tarik hingga masuk sedikit demi sedikit ke dalam tanah sampai dirasakan tanah sudah keras dan tiang tidak dapat masuk lebih dalam lagi ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang, yaitu :
 1. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 2.2. yaitu "panjang tiang pancang berkisar 12 m" ;
 2. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.1 yaitu "untuk pekerjaan pemancangan alat penumbuk disesuaikan dengan dimensi dan kapasitas beban maksimum dari tiang pancang atau dapat pula alat penumbuk manual" ;
 3. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.2 yaitu "alat penumbuk dapat digunakan type Kobe K-35";
- Bahwa Terdakwa Ir. ABDUL BASIR telah menerima uang pembayaran 100% atas kontrak perencanaan Dermaga Liang senilai Rp49.940.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) di rekening perusahaan di Bank Sulteng Capem Bangkep dengan Nomor Rekening : 0102001414, dengan bukti kuitansi tertanggal 16 Desember 2008 ;
- Bahwa Terdakwa DJEFRI LA'ALA telah menerima uang pembayaran 100% atas kontrak pembangunan Dermaga Liang senilai Rp804.246.450,00 (delapan ratus empat juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) di rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan Nomor Rekening : 01.07.00860.3, dengan bukti kuitansi tertanggal 13 Juli 2010, 11 November 2010, dan 12 Desember 2012 ;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. telah menerima uang pembayaran 100% atas kontrak pengawasan pembangunan Dermaga Liang senilai Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Palu dengan Nomor Rekening : 01.07.14305.9, dengan bukti kuitansi tertanggal 29 November 2010 ;
- Bahwa fungsi sondir adalah untuk mengetahui kedalaman tanah keras, yang mana lapisan mampu menahan gaya gesek (friksion) terhadap konus (mata sondir), sampai pada kondisi konus sudah tidak dapat menembus lapisan tanah, dan alat sondir baru mulai ada pembacaan pada kedalaman 6 (enam) meter, yang artinya jarak antara posisi sondir dengan dasar laut adalah 6 (enam) meter. Selanjutnya sampai kedalaman 14 (empat belas) meter, masih terbaca pembacaan 60 kg/cm². Pada kondisi itu tanah masih pada kondisi lunak, sedangkan untuk kegiatan pemancangan di dasar laut minimal pembacaan pada 150 kg/cm² ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian mutu dengan sondir pada Laporan Desain Teknis Dermaga Liang oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai Nomor 900/280/DISBIMAIR/2012 tanggal 25 Juli 2012, bahwa di kedalaman 0,40 m sudah ada pembacaan yakni ditemukan hambatan konus 10 kg/cm². Bisa dipastikan pengujian sondir dilakukan di darat, bukan di atas laut, sehingga seharusnya alat sondir diletakkan pada saat pengukuran, yaitu di atas laut, dimana lokasi dermaga direncanakan, atau pada titik dimana tiang akan dipancang, bukan di darat ;
- Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Nomor 600/217.a/Disbimair tanggal 13 Juni 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Sondir Pembangunan Dermaga Liang Kecamatan Liang, diketahui bahwa :
 1. Pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dengan menggunakan alat *sondir* dan hasil yang didapat pada kedalaman 14 meter pembacaan 60 kg/cm², angka ini menunjukkan lapisan tanah masih dalam kondisi lunak ;
 2. Kondisi tanah keras belum dapat disimpulkan karena keterbatasan alat, sehubungan dengan alat yang digunakan pada saat itu baru mencapai 14 meter (stik sondir 14 buah dimana 1 stik = 1 meter) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Camat Liang Nomor 523.42/252/2013 tanggal 14 November 2013 diketahui bahwa Dermaga Liang di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibangun tahun 2011, sejak selesai pembangunan sampai dengan

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini sudah tidak berfungsi lagi dengan baik sehingga tidak dapat digunakan oleh masyarakat ;

- Bahwa berdasarkan gambar foto yang terlampir dalam berkas perkara Nomor 01/BANGGAI/01/2014 tanggal 27 Januari 2014 dari Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai, dimana foto diambil pada tanggal 14 November 2013, terlihat bahwa kondisi dermaga yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi ;
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan fisik di lapangan (Dermaga Liang) oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 3 Desember 2013, menunjukkan bahwa kondisi bangunan dermaga dalam keadaan rusak berat, khususnya lantai dermaga tersebut posisinya sudah di bawah permukaan air laut, tiang pancangnya bergerak menurun akibat dari pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, yaitu Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang Kecamatan Liang ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SR-28/PW19/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Dermaga di Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010, telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp737.665.854,45 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah empat puluh lima sen), dimana dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang, yaitu :
 1. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 2.2. yaitu "panjang tiang pancang berkisar 12 m" ;
 2. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.1 yaitu "untuk pekerjaan pemancangan alat penumbuk disesuaikan dengan dimensi dan kapasitas beban maksimum dari tiang pancang atau dapat pula alat penumbuk manual" ;
 3. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.2 yaitu "alat penumbuk dapat digunakan type Kobe K-35" ;
- Bahwa terkait dengan adanya kerugian keuangan negara tersebut di atas, berdasarkan Surat Tanda Terima tertanggal 4 Februari 2014, diketahui

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa Ir. ABDUL BASIR telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Ir. ABDUL BASIR, Terdakwa DJEFRI LA'ALA, dan Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 26 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ABDUL BASIR, Terdakwa DJEFRI LA'ALA, dan Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Para Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ABDUL BASIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJEFRI LA'ALA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
 - c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menghukum Para Terdakwa atas pembayaran denda dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menghukum Terdakwa Ir. ABDUL BASIR untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan ;
- b. Menghukum Terdakwa DJEFRI LA'ALA untuk membayar denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) tahun kurungan ;
- c. Menghukum Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) tahun kurungan ;
4. Menghukum Para Terdakwa atas pembayaran uang pengganti, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Terhadap Terdakwa Ir. ABDUL BASIR tidak dilakukan penuntutan hukuman pidana pembayaran uang pengganti mengingat Terdakwa Ir. ABDUL BASIR telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada saat tahap penyidikan perkara ini ;
 - b. Menghukum Terdakwa DJEFRI LA'ALA membayar uang pengganti sebesar Rp563.609.127,45 (lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
 - c. Menghukum Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. membayar uang pengganti sebesar Rp130.472.727,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti, sebagaimana termaktub dalam Penetapan Sita Nomor 66/Pen.Pid.Sus/XI/2013/PN.PL. tanggal 27 November 2013, Penetapan Sita Nomor 238/Pen.Pid/2013/PN.Lwk.tanggal 11 Desember 2013, dan Penetapan Sita Nomor 22/Pen.Pid/2014/PN.Lwk. tanggal 06 Februari 2014, seluruhnya digunakan dalam perkara Terdakwa SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H. dan Terdakwa BAYU PAWARTO, S.T. ;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 24 Juli 2014 yang amar selengkapya sebagai berikut :

I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. ABDUL BASIR dan Terdakwa III. WAHYUDI M. SU'UDI tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa III, oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan Terdakwa I. Ir. ABDUL BASIR pada Kejaksaan Banggai Kepulauan tanggal 4 Februari 2014 agar dikembalikan kepada Terdakwa I. Ir. ABDUL BASIR ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

II :

1. Menyatakan Terdakwa II. DJEFRI LA'ALA tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa II. DJEFRI LA'ALA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II. DJEFRI LA'ALA selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa II. DJEFRI LA'ALA membayar uang pengganti sebesar Rp563.609.127,45 (lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. DJEFRI LA'ALA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
7. Menyatakan barang bukti berupa Penetapan Sita Nomor 66/Pen.Pid.Sus/XI/2013/PN.PL. tanggal 27 November 2013, Penetapan Sita Nomor 238/Pen.Pid/2013 PN.LWK tanggal 11 Desember 2013, dan Penetapan Sita Nomor 22/Pen.Pid/2014/PN.LWK. tanggal 6 Februari 2014 seluruhnya digunakan dalam perkara Terdakwa SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H. dan Terdakwa BAYU PAWARTO, S.T. ;
8. Membebaskan Terdakwa II. DJEFRI LA'ALA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Palu yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu khusus terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2014 yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai sebagai Pemohon Kasasi khusus untuk Terdakwa I dan Terdakwa III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 7 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015



pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 7 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :
Putusan Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dilihat dari kelalaian Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan unsur **secara melawan hukum** yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. ABDUL BASIR dan Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T., adapun unsur secara melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah :

a. Terdakwa Ir. ABDUL BASIR

- Bahwa Terdakwa Ir. ABDUL BASIR tidak melakukan perencanaan dengan cermat, seperti melakukan pengujian sondir di darat, bukan di atas laut, sehingga seharusnya alat sondir diletakkan pada saat pengukuran, yaitu di atas laut, dimana lokasi dermaga direncanakan, atau pada titik dimana tiang akan dipancang, bukan di darat sehingga kedalaman tiang pancang masih berada pada lapisan tanah lunak.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian alat sondir yang dilakukan oleh Ahli (Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai) pembacaan alat sondir baru mulai ada pada kedalaman 6 (enam) meter, yang artinya jarak antara posisi sondir dengan dasar laut adalah 6 (enam) meter,



selanjutnya sampai kedalaman 14 (empat belas) meter masih terbaca pembacaan 60 kg/cm² dimana pada kondisi itu tanah masih pada kondisi lunak. Adapun untuk kegiatan pemancangan di dasar laut seharusnya minimal pembacaan pada 150 kg/cm².

- Bahwa rekomendasi kedalaman tiang pancang sedalam 4 (empat) meter oleh Konsultan Perencana adalah hal yang keliru dan fatal, mengingat pada kedalaman 6 (enam) metersaja kondisi tanah di dasar laut masih dalam kondisi tanah lunak.
- Bahwa akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana maka terjadi kemiringan dermaga yang dikarenakan adanya penurunan tiang pancang. Hal itu terjadi karena kedalaman pemancangan masih pada titik dimana tanah dalam keadaan lunak. Sedangkan tiang pancang tidak mengalami patahan, sehingga dalam hal ini kesalahan paling mendasar ada pada perencanaan.
- Bahwa selaku Direktur PT. GRAFIS INTERNUSA yang menjadi Konsultan Perencana dalam proyek ini, Terdakwa tidak pernah sama sekali turun ke lapangan untuk meninjau langsung kondisi lapangan sebagai langkah awal dalam pembuatan Gambar Perencanaan.

Hal tersebut sesuai dengan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa DJEFRI LA'ALA dan Terdakwa WAHYUDIM. SU'UDI pada halaman 3 alinea ke-2 (kedua) disebutkan sebagai berikut:

- **Selain itu, sebuah fakta hukum yang mengemuka dalam proses persidangan adalah berupa rangkaian keterangan yang disampaikan oleh Ahli Moh. Dalle Sutomo, ST. MT hal mana telah menerangkan bahwa kegagalan yang terjadi dalam proses pembangunan Dermaga Liang adalah disebabkan oleh KESALAHAN PERENCANAAN, hal mana penentuan kedalaman tiang pancang adalah belum mencapai lapisan tanah keras, sehingga penurunan tiang pancang tetap akan terjadi. Seharusnya Penuntut Umum telah bisa menempatkan Pihak Konsultan Perencana sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan Pembangunan Dermaga Liang karena sejak proses penyidikan oleh Ahli tersebut dalam BAP telah secara jelas menerangkan bahwa kegagalan Pembangunan Dermaga Liang adalah disebabkan oleh kesalahan perencanaan.**

Selanjutnya masih dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa DJEFRI LA'ALA dan Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI halaman 27 menyebutkan

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015



- :
- **Bahwa atas dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam requisitoirnya menyatakan adanya kesalahan dalam perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir.ABDUL BASIR, selaku Penasihat Hukum Terdakwa DJEFRI LA'ALA dan Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum.**

b. **Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T.**

- Bahwa Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV. PARUJA selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan dermaga.
- Bahwa tindakan Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. yang meminjamkan perusahaannya di bawah tangan atau tidak dengan Akta Notaris kepada Terdakwa Ir. ABDUL BASIR tidaklah dapat dipandang sebagai suatu perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum, sehingga patut dan sah Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. dimintakan pertanggungjawaban hukumnya dalam kapasitasnya selaku Direktur CV. PARUJA.
- Bahwa Konsultan Pengawas tidak mengawasi apakah dalam pemancangan tiang pancang sudah sampai pada titik tanah yang keras atau belum, karena yang melakukan uji sondir adalah dari pihak Konsultan Perencana dimana Konsultan Perencana itu sendiri yang meminjam perusahaan Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. di bawah tangan, tanpa akta otentik (akta notaris), untuk pekerjaan pengawasan.
- Bahwa Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan evaluasi dengan pihak Dinas.
- Bahwa apabila Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. beralih bahwa perusahaan yang bersangkutan dipinjamkan kepada Terdakwa Ir. ABDUL BASIR, fakta hukumnya ialah bahwa pembayaran 100% kegiatan pengawasan pembangunan Dermaga Liang berdasarkan SPM Nomor 119/SPM/LS/BL/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 30 November 2010 senilai Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) telah masuk ke rekening perusahaan Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. sendiri di Bank BPD Cabang Palu dengan nomor rekening : 01.07.14305.9 sehingga secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis haruslah Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa III dari seluruh dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah dalam mencermati fakta yuridis yang relevan yang didapatkan dari hasil persidangan, sehingga salah dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* diperoleh fakta dari hasil persidangan bahwa Terdakwa I. Ir. ABDUL BASIR selaku Konsultan Perencana (Direktur PT. Grafis Internusa) telah membuat Perencanaan Pembangunan Dermaga Liang Kabupaten Banggai Kepulauan atas perintah SYAFRUDIN MAITA, S.H., M.H., Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Pengguna Anggaran (PA), Terdakwa II. DJEFRI LA'ALA Direktur CV. Visual Bangun Mandiri sebagai Pelaksana sedangkan Terdakwa III. WAHYUDI M. SU'UDI, S.T., Direktur CV. Paruja sebagai Konsultan Pengawas serta BAYU PAWARTO, S.T. (Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK ;

Bahwa kegiatan Perencanaan Pembangunan Dermaga Liang telah dibayar 100% kepada Terdakwa I selaku Konsultan Perencana (Direktur PT. Grafis Internusa) sebesar Rp49.940.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan kepada pelaksana Terdakwa II. DJEFRI LA'ALA (Direktur CV. Visial Bangun Mandiri) telah pula dibayar 100% atas kontrak pembangunan Dermaga Liang sebesar Rp804.246.450,00 (delapan ratus empat juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) serta kepada Terdakwa III selaku Konsultan Pengawas (Direktur CV. Paruja) Pembangunan Dermaga Liang telah pula dibayar 100% senilai Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pembangunan Dermaga Liang Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan selesai, akan tetapi pada bulan Maret 2011 beberapa tiang pancang dermaga pada bagian depan dan samping mengalami kerusakan akibat amblesnya tiang pancang ke dalam tanah di dasar laut ;

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwaoleh karena masih dalam masa pemeliharaan maka diperbaiki oleh pihak Pelaksana yaitu Terdakwa II dan dinyatakan selesai pada tanggal 14 Mei 2011, namun pada bulan September 2011 beberapa tiang pancang bagian depan dan samping kembali amblas ke dalam tanah di dasar laut, akan tetapi Terdakwa II sebagai pelaksana tidak mau bertanggungjawab karena masa pemeliharaan telah selesai ;

Bahwa oleh karena Terdakwa II sebagai pelaksana tidak mau bertanggungjawab karena masa pemeliharaan telah selesai, maka SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H., meminta bantuan kepada Terdakwa I berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H.diserahkan kepada ROSDIANA IBRAHIM selaku Camat Liang untuk memperbaiki dermaga secara swakelola, namun tidak membuahkan hasil karena walaupun telah dibuatkan bronjong, dermaga tersebut tetap turun kembali dan tidak dapat difungsikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaanPrimair Jaksa/Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" :

- Bahwa unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi ;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa I dan Terdakwa III dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa III adalah subjek hukum orang perseorangan yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap orang" telah terbukti atau terpenuhi oleh Terdakwa I dan Terdakwa III ;

2. Unsur "secara melawan hukum" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur "secara melawan hukum", yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Konsultan Perencana (Direktur PT. Grafis Internusa) terbukti tidak melakukan perencanaan dengan cermat dalam pengujian sondir, karena hasil pengujian sondir oleh Ahli Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai Kepulauan, menyatakan pembacaan sondir baru mulai ada pada kedalaman 6 meter sampai 14 meter, sedangkan dalam perencanaan, Terdakwa I menyatakan pada kedalaman 0,40 meter sudah ada pembacaan yakni ditemukan hambatan konus 10 kg/cm², sehingga dapat dipastikan pengujian sondir oleh Terdakwa I dilakukan di darat, bukan di atas laut, dimana seharusnya pada saat melakukan pengukuran alat sondir diletakkan di atas laut dimana lokasi dermaga direncanakan akan dibangun, atau pada titik dimana tiang akan dipancang, bukan di darat ;
- Bahwa akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana maka terjadi kemiringan dermaga karena adanya penurunan tiang pancang, hal ini terjadi karena kedalaman pemancangan masih pada titik dimana tanah dalam keadaan lunak ;
- Bahwa demikian pula terhadap Terdakwa III sebagai Konsultan Pengawas (Direktur CV. Paruja) tidak melakukan pengawasan dengan baik, karena terbukti pelaksana CV. Visual Bangun Mandiri melaksanakan pemancangan tiang pancang tidak dengan alat tumbuk melainkan dengan Alkon sehingga tidak dapat mencapai tanah keras ;
- Bahwa tindakan Terdakwa III yang meminjamkan perusahaannya (CV. Paruja) kepada Terdakwa I, tidak menghilangkan tanggungjawabnya, karena faktanya bahwa pembayaran 100% kegiatan Pengawasan Pembangunan Dermaga Liang berdasarkan SPM Nomor 119/SPM/LS/BL/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 30 November 2010 senilai Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) telah masuk ke rekening perusahaan Terdakwa III(CV. Paruja) di Bank BPD Cabang Palu ;

Berdasarkan fakta tersebut maka unsur "secara melawan hukum" telah terbukti atau terpenuhi oleh Terdakwa I dan Terdakwa III ;

3. Unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" :

- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Konsultan Perencana terbukti tidak melakukan perencanaan dengan cermat, sehingga terjadi kemiringan dermaga karena adanya penurunan tiang pancang, sehingga Dermaga Liang tidak dapat dipergunakan, sedangkan Terdakwa I sudah menerima pembayaran sebesar Rp49.940.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan demikian telah memperkaya Terdakwa I sebesar pembayaran yang telah diterima Terdakwa I sebesar Rp49.940.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa III sebagai Konsultan Pengawas (Direktur CV. Paruja) tidak melakukan pengawasan dengan baik, karena terbukti pelaksana CV. Visual Bangun Mandiri melaksanakan pemancangan tiang pancang tidak dengan alat tumbuk melainkan dengan Alkon sehingga tidak dapat mencapai tanah keras, sehingga terjadi kemiringan dermaga karena adanya penurunan tiang pancang, sehingga Dermaga Liang tidak dapat dipergunakan, sedangkan Terdakwa III sudah menerima pembayaran sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan demikian telah memperkaya Terdakwa III sebesar pembayaran yang telah diterima Terdakwa III sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015



Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, telah terbukti atau terpenuhi oleh Terdakwa I dan Terdakwa III ;

4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” :

- Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;
- Bahwa Anggaran Pembangunan Dermaga Liang Kabupaten Banggai Kepulauan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan, Tahun Anggaran 2010 yang dimuat dalam DIPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan, berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SR-28/PW19/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, kerugian keuangan negara sebesar Rp737.665.854,45 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah empat puluh lima sen) ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti atau terpenuhi oleh Terdakwa I dan Terdakwa III ;

5. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” :

- Bahwa perbuatan Terdakwa I sebagai Konsultan Perencana (Direktur PT. Grafis Internusa) dan Terdakwa III sebagai Konsultan Pengawas (Direktur CV. Paruja) dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II. DJEFRI LA'ALA sebagai Kontraktor Pelaksana (Direktur CV. Visial Bangun Mandiri) ;
- Bahwa Terdakwa I selaku Konsultan Perencana, Terdakwa II selaku Pelaksana dan Terdakwa III selaku Konsultan Pengawas, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga Dermaga Liang Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibangun oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I selaku Konsultan Perencana, Terdakwa II selaku Pelaksana dan Terdakwa III selaku Konsultan Pengawas, terjadi kemiringan dermaga karena adanya penurunan tiang pancang, sehingga Dermaga Liang tidak dapat dipergunakan ;



Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terbukti atau terpenuhi oleh Terdakwa I dan Terdakwa III ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata Terdakwal.Ir. ABDUL BASIR dan Terdakwa III. WAHYUDI M.SU'UDI, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwal dan Terdakwa III harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa III sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan jumlah yang cukup besar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwal dan Terdakwa III bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa I dan Terdakwa III mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 24 Juli 2014, khusus untuk Terdakwa I dan Terdakwa III tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, Terdakwa I dan Terdakwa III dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa III harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ;



Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 24 Juli 2014 khusus terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. **ABDUL BASIR** dan Terdakwa III. **WAHYUDI M. SU'UDI, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa III dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. Ir. **ABDUL BASIR** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp49.940.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) diperhitungkan dengan uang pengembalian kerugian negara yang telah dikembalikan Terdakwa I melalui Kejaksaan Negeri Banggai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisa kelebihan pengembalian sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa I. Ir. **ABDUL BASIR** ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa III. **WAHYUDI M. SU'UDI, ST** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa III tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa III sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa III ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian/Kontrak, Nomor : 56/KONTRAK/DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 17 November 2008, antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan dengan PT. GRAFIS INTERNUSA;
 2. 1 (satu) eksemplar Engineer's Estimate (EE), pekerjaan survey dan desain pengembangan Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. 1 (satu) eksemplar Laporan Desain Teknis Dermaga Liang, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Liang Tahun 2008, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. 1 (satu) eksemplar Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang, Dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
 5. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian/Kontrak, Nomor 550/70/KONT./DISHUBKOMINFO/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
 6. 1 (satu) eksemplar Amandemen I Nomor: 550/94/KONT./DISHUBKOMINFO/IX/2010, tanggal 6 September 2010, atas kontrak Nomor 550/94/KONT./DISHUBKOMINFO/IX/2010, tanggal 6 September 2010 dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
 7. 1 (satu) eksemplar AS BUILD DRAWING Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan,

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;

8. 1 (satu) eksemplar data pendukung kemajuan pekerjaan bulanan, bulan Juni/Juli 2010. Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. 1 (satu) eksemplar data pendukung Kemajuan Pekerjaan Bulanan, bulan Agustus 2010. Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
10. 1 (satu) eksemplar data pendukung kemajuan pekerjaan bulanan, bulan September 2010, pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
11. 1 (satu) eksemplar data pendukung kemajuan pekerjaan bulanan, bulan Oktober 2010, pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
12. 1 (satu) eksemplar data pendukung kemajuan pekerjaan bulanan, bulan November 2010. Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
13. Sertifikat bulanan/monthly certification (MC), paket Pembangunan Dermaga Liang oleh kontraktor CV. Visial Bangun Mandiri, bulan Juli sampai bulan November 2010, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
14. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 0047/SPM-LSDISHUBKOMINFO/2010 tanggal 14 Juli 2010 dari Dishubkominfo Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp241.274.100,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah);
15. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Nomor SPM 86/SPM-LS/DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 13 Oktober 2011 dari Dishubkominfo Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp40.212.350,00 (empat puluh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
16. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Nomor SPM:

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0097/SPM-LS/BL/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 19 November 2010 sebesar Rp522.760.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

17. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 105/SPM-LS/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 12 Desember 2010 dari Dishubkominfo Kabupaten Bangkep sebesar Rp40.212.350,00 (empat puluh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
18. Laporan ringkas bulan Juni/Juli dan Agustus Kegiatan Pembangunan Dermaga Liang, dari Dishubkominfo;
19. 1 (satu) eksemplar Data Visual Dermaga Liang TA. 2010 Pembangunan Dermaga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010, Lokasi Desa Liang, oleh Kontraktor CV. VISIAL BANGUN MANDIRI dan Konsultan CV. PARUJA;
20. 1 (satu) eksemplar Laporan Technical Justification oleh Kontraktor CV. Visial Bangun Mandiri;
21. 1 (satu) eksemplar Provisional Hand Over (PHO), kegiatan Pembangunan Dermaga di Kecamatan Liang TA 2010 dari Dishubkominfo Kabupaten Banggai Kepulauan;
22. 1 (satu) eksemplar Final Hand Over (FHO), Nomor 550/187.5/PAN-FHO/DISHUBKOMINFO, tanggal 16 Mei 2011, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
23. 1 (satu) eksemplar Daftar Kuantitas dan Harga dan Back Up Data Pekerjaan Perbaikan Kembali Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
24. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian/kontrak, Nomor 550/SO/PGW/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 25 Juni 2010, antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan dengan CV. PARUJA;
25. 1 (satu) eksemplar Data Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Dermaga yang diajukan oleh CV. PARUJA;
26. Surat dari Camat Liang, Nomor 550/430/2011 tanggal 8 Desember 2011 perihal Kesiapan Masyarakat Memperbaiki Dermaga Liang;
27. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Bendahara Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhubungan kepada Camat Liang, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk perbaikan Dermaga Liang;
28. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Bendahara Dinas Perhubungan kepada Camat Liang, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk perbaikan Dermaga Liang;
29. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 550/122/DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 9 Desember 2011, untuk perjanjian perbaikan kembali Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
30. 1 (satu) eksemplar Laporan Penyelesaian Perbaikan Dermaga Liang, dari Camat Liang;
31. 1 (satu) eksemplar dokumen surat perintah pencairan dana dan Surat Perintah Membayar Nomor:119/SPM-LS/BL/DISHUBKIMINFO/2010, tanggal 3 November 2010 sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana, tanggal 30 Desember 2008 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp49.940.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
33. 1 (satu) eksemplar dokumen lelang pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) pekerjaan pembangunan dermaga Liang Kecamatan Liang Tahun Anggaran 2008, dari Konsultan Perencana PT. Grafis Internusa;
34. 1 (satu) eksemplar peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
35. 1 (satu) eksemplar foto copy keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada SKPD/Dinas Kabupaten Bangkep Tahun Anggaran 2010;
36. 1 (satu) bundel asli kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 No. SPM:

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

00136/SPM/BL/DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 16 Desember
2008 (guna biaya 100 % atas pekerjaan Perencanaan Dermaga
Liang);

**Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara Terdakwa Syafrudin Maita, SH., MH dan Terdakwa
Bayu Pawarto, ST ;**

Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III untuk membayar
biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi masing-
masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Senin tanggal 8 Agustus 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,
M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan
Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada
Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa
III ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 1610 K/Pid.Sus/2015